



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN. Kag

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dayan Amin als Ujok Bin Nawawi;
Tempat lahir : Tanjung Seteko Kab.Ogan Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 Februari 2017 Nomor: SP-KAP/21/II/2017/Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kayuagung 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Kag tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Kag tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAYAN AMIN AL UJOK BIN NAWAWI** terbukti bersalah melakukan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAYAN AMIN AL UJOK BIN NAWAWI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (Dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip bening dengan berat 0,091 gram dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna hitam putih; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi; dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar di hukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 12 Mei 2017 nomor register

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM- 126/K/Euh.1/05/2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DAYAN AMIN ALS UJOK BIN NAWAWI** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Raya Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,091 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa msu membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pergi menemui saudara Gus (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor menuju ke Desa Limbang Jaya dan langsung menuju ke pondokan tempat dimana saudara Gus (Dpo) biasa menyuruh terdakwa untuk menunggu, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit saudara Gus datang menemui terdakwa sambil memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Gus (Dpo) kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa ditangannya sebelah kiri, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo-Fit warna hitam tanpa plat kemudian saat terdakwa berada di jalan Raya Desa Meranjat bertemu dengan saksi Feriansyah dan saksi Slamet dan saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir) dan langsung diberhentikan sepeda motor terdakwa oleh saksi Slamet dan saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir) melihat sepeda motor terdakwa diberhentikan terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kiri terdakwa tetapi berhasil dilihat oleh saksi Slamet dan saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir), dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika yang berada di jalan tersebut miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Ogan Ilir.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 672/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada table 02 milik terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Feriansyah, SH bin M.Soleh Yusuf : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dayan Amin Als Ujok Bin Nawawi pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi Slamet dan saksi Benny Wiyadi Anggota Polres Ogan Ilir karena mengusai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Meranjat kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan razia di jalan raya Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya, kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa melintas di jalan lintas tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor lalu diberhentikan oleh saksi dan saksi Slamet dan saksi Benny Wiyadi dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkotika tetapi saksi Slamert melihat terdakwa ada membuang bungkus saat sepeda motornya mau diberhentikan, kemudian ditemukan di dekat kaki terdakwa 1 (Satu) paket bungkius kecil narkotika jenis sabu-sabu di mana terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut miliknya yang dibelinya dari Gus (Dpo);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Saksi II. Slamet Iswahyono bin Suparno : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dayan Amin Als Ujok Bin Nawawi pada hari rabu tanggal 22 februari 2017 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Feriansyah dan saksi Benny Wiyadi Anggota Polres Ogan Ilir karena menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Meranjat kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan razia di jalan raya Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya, kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa melintas di jalan lintas tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor lalu diberhentikan oleh saksi dan saksi Feriansyah dan saksi Benny Wiyadi dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkoba tetapi saksi melihat terdakwa ada membuang bungkus saat sepeda motor nya mau diberhentikan, kemudian ditemukan di dekat kaki terdakwa 1 (Satu) paket bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dimana terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut miliknya yang dibelinya dari Gus (Dpo);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dayan Amin Als Ujok Bin Nawawi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, ditangkap oleh saksi Feriansyah bersama dengan saksi Slamet dan saksi Benny Wiyadi Anggota Polres Ogan Ilir karena menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pergi menemui saudara Gus (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Desa limbang Jaya dan bertemu dengan saudara Gus datang menemui terdakwa sambil memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Gus (Dpo) kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan oleh terdakwa ditangannya sebelah kiri;

- Bahwa saat terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat tiba di jalan Raya Desa Meranjat bertemu dengan saksi Feriansyah dan saksi Slamet serta saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir) dan langsung diberhentikan sepeda motor terdakwa oleh saksi Slamet dan saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir) melihat sepeda motor terdakwa diberhentikan terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang di gengam di tangan kiri terdakwa tetapi berhasil dilihat oleh saksi Slamet dan saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir), dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika yang berada di jalan tersebut miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan didibawah ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa 1 (satu) unti HP merk Nokia tersebut milik terdakwa yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saudara Gus (Dpo);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik Klip bening dengan berat 0,091 gram dan 1 (satu) UNIT hp MERK Nokia warna hitam putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat di pertimbangan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dayan Amin Als Ujok Bin Nawawi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, ditangkap oleh saksi Feriansyah bersama dengan saksi Slamet dan saksi Benny Wiyadi Anggota Polres Ogan Ilir karena menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pergi menemui saudara Gus (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor menuju ke Desa Limbang Jaya dan bertemu dengan saudara Gus datang menemui terdakwa sambil memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Gus (Dpo) kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut di simpan oleh terdakwa di tangan nya sebelah kiri;
- Bahwa saat terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat tiba di jalan Raya Desa Meranjat bertemu dengan saksi Feriansyah dan saksi Slamet serta saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir) dan langsung diberhentikan sepeda motor terdakwa oleh saksi Slamet dan saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir) melihat sepeda motor terdakwa diberhentikan terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang di gengam di tangan kiri terdakwa tetapi berhasil dilihat oleh saksi Slamet dan saksi Benny Wiryadi (anggota Polres Ogan Ilir), dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika yang berada di jalan tersebut miliknya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa 1 (satu) unti HP merk Nokia tersebut milik terdakwa yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saudara Gus (Dpo);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DAYAN AMIN als UJOK bin NAWAWI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DAYAN AMIN als UJOK bin NAWAWI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki” ;

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi Feriansyah, SH., bin M.Soleh Yusuf, bersama denga saksi Slamet Is Wahyono bin Suparno, dan saksi Benny Wiryadi yang merupakan anggota Polres Ogan Ilir serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa Dayan Amin Als Ujok Bin Nawawi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Meranjat, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, ditangkap oleh saksi Feriansyah, S.H., bersama dengan saksi Slamet Is Wahyono dan saksi Benny Wiyadi Anggota Polres Ogan Ilir karena mengusai dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa bermula dengan adanya laporan dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Desa Meranjat kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan razia di jalan raya Desa Meranjat Kecamatan Indralaya kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa melintas di jalan lintas tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor lalu diberhentikan oleh saksi Feriansyah, saksi Slamet serta saksi Benny Wiyadi dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan narkotika tetapi saksi Slamet melihat terdakwa ada membuang bungkus saat sepeda motornya mau diberhentikan, kemudian ditemukan di dekat kaki terdakwa 1 (Satu) paket bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu dimana terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut miliknya yang dibelinya dari Gus (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa Dayan Amin als Ujok bin Nawawi telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya dimana zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yang berupa serbuk kristal putih telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dan berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.Lab : 672/NNF/2017 tanggal 01 maret 2017 bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada table 02 milik terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag



bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 ditentukan : “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”, maka terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip bening dengan berat 0,091 gram yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih, adalah juga merupakan alat bantu ataupun sarana untuk melakukan tindak pidana ini, maka terhadap barang-barang bukti ini juga Majelis Hakim berkesimpulan haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DAYAN AMIN als UJOK bin NAWAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik Klip bening dengan berat 0,091 gram dan 1 (satu) UNIT hp MERK Nokia warna hitam putih MASING MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2017** oleh kami **BAMBANG JOKO WINARNO,S.H.**, sebagai Hakim Ketua **R.A.ASRININGRUM, K. S.H,M.H.**, dan **IRMA HANI NASUTION, S.H,M.Hum.**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 2 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MIRA ARYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dihadiri AHMAD SAZILI, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.A.ASRININGRUM, K. S.H,M.H.,

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.,

IRMA HANI NASUTION, S.H,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

MIRA ARYANI, S.H.,